

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017
Sehubungan dengan Rencana Perseroan Untuk Melakukan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham
Perseroan (Buyback) Kepada Peserta Program Long Term Incentive 2018/2019



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Perseroan)

Kantor Pusat:

Jl. Basuki Rachmat No.98-104 Surabaya 60271 - Jawa Timur

Telepon : (031) 531 0090 ext 475 Faksimili: (031) 531 0838

Homepage : www.bankjatim.co.id

Email : corsec@bankjatim.co.id

Keterbukaan Informasi Ini Disampaikan Dalam Rangka
Rencana Pelaksanaan Pengalihan Saham Yang Telah Dibeli Kembali Melalui
Program Long Term Incentive 2018/2019

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Surabaya pada tanggal 16 Juli 2019

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DIBELI KEMBALI

Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan OJK no: 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
2. Persetujuan Keputusan RUPST tanggal 26 April 2019, Mata Acara Kelima: Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham (Buyback) Dalam Rangka Pelaksanaan Long Term Incentive (LTI);

Jumlah dana yang digunakan untuk Pembelian Kembali Saham serta biaya transaksi adalah sebesar Rp1.194.824.612,50 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah koma lima sen), dengan demikian harga rata-rata Pembelian Kembali Saham adalah Rp 626,48 (enam ratus dua puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen) per lembar saham.

KETERANGAN TENTANG PENGALIHAN SAHAM YANG DIBELI KEMBALI MELALUI PROGRAM LTI 2018/2019

Merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Pada Bank Umum (selanjutnya disebut POJK NO. 45/2015), bank dapat menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variabel yang memperhatikan kinerja dan risiko dan melakukan penetapan metode pengukurannya sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Berdasarkan pasal 17 POJK No. 45/2015, Perseroan telah menetapkan Remunerasi yang bersifat variabel yang akan dimohonkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan memberikan remunerasi bersifat variabel dalam bentuk :

1. Tunai; dan/ atau
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menyusun Program Long Term Incentive (Program LTI) 2018/2019.

Persyaratan Program LTI

1. Lock-up Period
Untuk LTI 2018/2019 dengan peserta yang merupakan Direksi Perseroan dikenakan *locked-up* hingga yang bersangkutan tidak menjabat lagi.
Dalam periode *locked-up* tersebut Peserta belum dapat mengalihkan dan / atau melakukan transaksi saham yang diperoleh dalam Program LTI 2018/2019 baik melalui bursa efek maupun diluar bursa efek.
2. Pengawasan
Pengawasan Program LTI 2018/2019 akan dilaksanakan oleh Direksi dan akan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan terdekat atas pelaksanaan program tersebut.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Jl. Basuki Rachmat No.98-104
Surabaya 60271 - JawaTimur
Telepon : (031) 531 0090 ext 475 Faksimili: (031) 531 0838
Email : corsec@bankjatim.co.id